

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris (*Applied Law Research*) yaitu berupa gabungan dari studi kasus Hukum Normatif-Empiris berupa produk Perilaku Hukum. Bermula dari ketentuan Hukum Postitif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa Hukum dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap diantaranya:

1. Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
2. Empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁸

B. Bahan Data

Bahan data yang digunakan pada Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, yaitu :

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 154.

1. Normatif

Penelitian Normatif yang digunakan dalam Penelitian Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 adalah Bahan Hukum. Bahan Hukum yang digunakan diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, atau disebut Keputusan Pengadilan dan Perjanjian Internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Bahan Hukum Primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut”.¹⁹ Adapun yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 139.

tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer, yang dapat membantu menganalisis serta memahami prinsip maupun proses hukum yang bersumber dari Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum sekunder berupa rancangan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan Berita Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder berupa Kamus, Abstrak, Ensiklopedi dan lain-lain.

Bahan-bahan Hukum Tersier diperoleh melalui :

- 1) Perpustakaan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Pepustakaan Grhatama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Empiris

Penelitian Empiris yang digunakan dalam Penelitian Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 adalah Hasil Wawancara dengan Responden.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada Jenis Penelitian Normatif-Empiris adalah wawancara. Wawancara adalah bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Responden. Responden adalah

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm, 161.

seseorang yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²¹ Wawancara pada Responden ditujukan pada:

1. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Yanuarto Purnawan S.H., M.H
2. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Bapak Nurul Satria Abdi S.H., M.H

Teknik Wawancara (Interview) yang dipergunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin yang menggunakan daftar pertanyaan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan jawaban terbuka.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris ini adalah :

1. Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Cara Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data pada penelitian Normatif-Empiris mengenai Optimalisasi Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 yaitu :

²¹ *Ibid*, hlm. 174-175.

1. **Normatif**

Teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan dan menyusun data tersebut secara logis.

2. **Empiris**

Pengolahan data dalam penelitian Hukum Empiris, dilakukan dalam penelitian Hukum Normatif, Peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh terutama kelengkapan jawaban yang diterima atas hasil wawancara dengan Responden.

F. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Data yang dihasilkan dari Penelitian Normatif-Empiris di analisa menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian Normatif maupun Empiris disusun secara sistematis berdasarkan Permasalahan yang terjadi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban atas hasil dari permasalahan tersebut.

